PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 421.9/ 116 /2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

Membaca :

1. Surat permohonan :
   Nomor : 009/LPA PH/V/2008
   Tanggal : 3 Mei 2008
   Perihal : Permohonan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Barat
   Nomor : 421.9/215/2008
   Tanggal : 10 Juli 2008

Menimbang :

a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indfonesia Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004, tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada:

Nama Lembaga Penyelenggara	: Yayasan Islam AL MU'THIE
Alamat	: Jl. Pasiraja No. 22 Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat
Nama Penyelenggara	: SUMIHATI
Alamat Penyelenggara	: Jl. Pasiraja No. 22 Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat

Dipindai dengan CamScanner

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Penitipan Anak :

Nama	:	PUTRA HARAPAN
Alamat	:	Jl. Suramenggaala Rt. 01 RW. 05 Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas
Nama Penanggungjawab	:	NUNIK MUJI RAHAYUNINGSIH, S.Pt
Alamat Penanggungjawab	:	Jl. Pasiraja No. 76 Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 14 Juli 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN BANYUMAS

Drs. H. HARIS NURTIONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 131470867

Tembusan Yth.
1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Kepala UPK Purwokerto Barat
3. Arsip (PNF-POR)

Dipindai dengan CamScanner